



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.xxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 01 April 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK.xxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 16 Juli 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA tempat kediaman Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 09 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama di orang tua Tergugat di Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru selama kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Xxxx, lahir tanggal 05 September 2013 di Kotabaru;

3.2 Xxxx, lahir tanggal 25 Februari 2017 di Kotabaru;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru (satu alamat yang sama ditempat kediaman yang berbeda);

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 November dan 30 November 2022 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 November 2022;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat nomor 1, 2, dan 3;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 4 benar ada masalah tahun 2017, tetapi sudah selesai dengan berkumpul/hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5 tidak benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 6.1 benar Tergugat kurang memberi nafkah karena sejak usaha jualan Tergugat bangkrut, Penggugat yang bekerja dan keuangan dikelola oleh Penggugat, namun Tergugat membantu pekerjaan Penggugat di Xxxx yaitu bersama-sama Penggugat mengantar barang yang uang hasil pekerjaan itu diterima oleh Penggugat;
5. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada posita 7 tidak benar, karena Penggugat pergi pamit untuk bekerja pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, sebelum pergi bekerja, Penggugat bersalaman dengan Tergugat dan anak, tetapi sejak saat itu Penggugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan malah pulang ke rumah mama Penggugat;
6. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada posita 8 tidak benar Penggugat dan saya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan. Kami berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 9 benar;
8. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan perceraian ini, karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan seluruh dalil gugatan;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita gugatan nomor 4, Penggugat tetap dengan dalil gugatan saya bahwa pada bulan Februari 2017, yaitu setelah anak kedua lahir mulai ada masalah dalam rumah tangga kami karena saya mempunyai hutang dengan orang lain, kemudian pada bulan Agustus atau September 2017 Tergugat menyerahkan saya kepada orang tua saya dan orang tua saya menerima penyerahan saya tersebut. Saya sempat menyewa rumah selama 4 (empat) hari kemudian saya pergi ke rumah kakek saya di Desa Pantai Baru, lalu saya minta dijemput Tergugat dan kami rukun kembali, tetapi sejak saat itu saya sering pergi dari rumah kemudian minta jemput Tergugat. Hal ini saya lakukan karena saya merasa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan dengan Tergugat bekerja serabutan, kadang bekerja kadang tidak sehingga Tergugat kurang memberi nafkah;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita gugatan nomor 5, Penggugat tetap dengan surat gugatan saya bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita gugatan nomor 6.1, Penggugat menyatakan benar Tergugat membantu saya dalam bekerja, tetapi kenapa saya yang harus menjadi tulang punggung keluarga dan saya merasa hanya saya yang berusaha untuk bekerja. Tergugat tidak mau berinisiatif untuk mencari pekerjaan sendiri. Sebelumnya Tergugat bekerja serabutan sedangkan kami mempunyai 2 (dua) orang anak, sehingga saya berharap dengan bantuan orang tua. Dalam satu tahun terakhir, saya yang bekerja bolak-balik Kotabaru-Batulicin, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan rumah tangga kami, termasuk memenuhi semua keperluan Tergugat;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita gugatan nomor 7, Penggugat menyatakan memang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2022;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas posita gugatan nomor 8, tetap menyatakan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah selama Tergugat (tiga) bulan;
7. Bahwa Penggugat tetap ingin mengakhiri hubungan pernikahan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;
2. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawaban terhadap posita gugatan nomor 6.1, bahwa setelah 1 (satu) bulan berpisah, Tergugat mempunyai pekerjaan, yaitu jualan BBM/bensin dan rokok. Dan pada posita gugatan nomor 7, Tergugat tetap dengan jawaban bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah sejak tanggal 01 Oktober 2022. Dan pada posita gugatan nomor 8, Tergugat tetap dengan jawaban bahwa Tergugat dengan Penggugat berpisah selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, tanggal 07 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 penggugat**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai ibu kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi tahun 2012, telah kumpul layaknya suami istri dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak yang pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak mempunyai anak kedua sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah bertengkar Penggugat sering pulang ke rumah saya;
 - Bahwa Penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yaitu Tergugat kurang memberi nafkah disebabkan Tergugat jarang bekerja;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi:

2. Saksi 2 penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 27 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru. saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua mereka masih kecil sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu diam-diaman, tidak saling sapa;
- Bahwa Penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah Tergugat yang kurang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan selama satu tahun terakhir Penggugat yang bekerja. Sebelumnya Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan mengajukan alat bukti saksi di persidangan, sebagai berikut;

1. Saksi 1 Tergugat, tempat dan tanggal lahir Senakin, 20 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai kakak kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi tahun 2012, telah kumpul layaknya suami istri dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak yang pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2,5 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 2,5 bulan yang lalu hingga sekarang, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga besar pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi:

2. Saksi 2 Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 03 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru. saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu cekcok mulut, diam-diaman, dan Penggugat setelah bertengkar sering kabur dari rumah;
- Bahwa Penyebab pertengkar atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yaitu Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022 yang lalu, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi:

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada 17 November dan 30 November 2022 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 November 2022;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru (satu alamat yang sama ditempat kediaman yang berbeda);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang. Dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang. Dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya. Dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan penjelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan nomor 1, yaitu Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 09 November 2022;
2. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan nomor 2, yaitu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di orang tua Tergugat di Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan nomor 3, yaitu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
3.3 Xxxx, lahir tanggal 05 September 2013 di Kotabaru;
3.4 Xxxx, lahir tanggal 25 Februari 2017 di Kotabaru;
4. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan nomor 9, yaitu Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP elektronik Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatir, kualifisir dan konstituir Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh keterangan yang saling bersesuaian, berkorelasi dan saling mendukung, yaitu:

1. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi tahun 2012, telah kumpul layaknya suami istri dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Anak yang pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui kondisi rumah tanggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Menurut keterangan saksi-saksi Penggugat sejak anak kedua lahir dan masih kecil yang lalu sudah tidak harmonis lagi. Sedangkan menurut saksi 2 Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering bertengkar;
3. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi 2 Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkarnya berbeda-beda, namun ada kesamaan keterangan di mana penyebab pertengkarannya yang paling dominan karena masalah ekonomi nafkah dari Tergugat, yang menurut kedua saksi Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah karena tidak bekerja, dan selama satu tahun terakhir Penggugat yang bekerja. Sedangkan menurut keterangan saksi 2 Tergugat, karena masalah nafkah yaitu Penggugatlah merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Menurut keterangan kedua saksi Penggugat sejak 3 sampai 4 bulan yang lalu, sedangkan menurut keterangan saksi 2 Tergugat sejak oktober tahun 2022 yang lalu dan keterangan saksi 1 Tergugat sejak 2,5 bulan yang lalu, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali untukujuk kembali, namun tidak berhasil, karena keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri bersikeras ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan Penggugat dan juga dengan jawaban Tergugat. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatir, kualifisir dan konstituir Majelis Hakim terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dari Tergugat yang dihubungkan alat-alat bukti saksi-saksi di persidangan, sehingga terdapat fakta-fakta yang juga tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal (*vide* pasal 311 R.Bg), maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan nomor 1, yaitu Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 09 November 2022 (sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, dan bukti P.2);
2. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan nomor 2, yaitu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di orang tua Tergugat di Jalan Xxxx, Kabupaten Kotabaru selama kurang lebih 10 tahun (sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat);
3. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan nomor 3, yaitu dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Xxxx, lahir tanggal 05 September 2013 di Kotabaru (ikut dengan Tergugat);
- 3.2. Xxxx, lahir tanggal 25 Februari 2017 di Kotabaru (ikut dengan Penggugat);
(sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat);
4. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan nomor 9, yaitu Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil (sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat);
5. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui kondisi rumah tanggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Menurut keterangan saksi-saksi Penggugat sejak anak kedua lahir dan masih kecil yang lalu sudah tidak harmonis lagi. Sedangkan menurut saksi 2 Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis sering bertengkar;
6. Bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi 2 Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
7. Bahwa penyebab pertengkarnya berbeda-beda, namun ada kesamaan keterangan di mana penyebab pertengkarannya yang paling dominan karena masalah ekonomi nafkah dari Tergugat, yang menurut kedua saksi Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah karena tidak bekerja, dan selama satu tahun terakhir Penggugat yang bekerja. Sedangkan menurut keterangan saksi 2 Tergugat, karena masalah nafkah yaitu Penggugatlah merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Menurut keterangan kedua saksi Penggugat sejak 3 sampai 4 bulan yang lalu, sedangkan menurut keterangan saksi 2 Tergugat sejak oktober tahun 2022 yang lalu dan keterangan saksi 1 Tergugat sejak 2,5 bulan yang lalu, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
9. Bahwa kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali untuk rujuk kembali,

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



namun tidak berhasil, karena keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri bersikeras ingin cerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi nafkah dari Tergugat, yang menurut kedua saksi Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah karena tidak bekerja, dan selama satu tahun terakhir Penggugat yang bekerja. Sedangkan menurut keterangan saksi 2 Tergugat, karena masalah nafkah yaitu Penggugatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Menurut keterangan kedua saksi Penggugat sejak 3 sampai 4 bulan yang lalu, sedangkan menurut keterangan saksi 2 Tergugat sejak oktober tahun 2022 yang lalu dan keterangan saksi 1 Tergugat sejak 2,5 bulan yang lalu, Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali untuk rujuk kembali, namun tidak berhasil, karena keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri bersikeras ingin cerai dengan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2022, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش.

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/ mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa akan sangat sulit untuk memaksakan suami istri tersebut rukun kembali, apabila ada alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terbukti dan salah satu pihak bersikeras tidak ingin kembali rukun, sebagaimana pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum persidangan di atas, berdasarkan pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut di kabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, walaupun telah diberitahukan secara resmi dan patut pada sidang sebelumnya dan diperintahkan oleh Majelis Hakim agar Tergugat hadir di persidangan pembacaan putusan, dan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum. Oleh karenanya, demi menjunjung tinggi asas *audi et alteram partem* di mana Majelis Hakim telah memberikan waktu kehadiran yang sama antara Penggugat dan Tergugat dan guna menghormati kehadiran Penggugat, maka putusan ini patut untuk dibacakan di luar hadirnya Tergugat secara kontradiktoir;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh **Madjibran Tjebbang, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I** dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	JUMLAH	Rp.	445.000,-

Terbilang : (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)